



**PUTUSAN**

**Nomor 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker di Apotek Sejahtera, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemilik Toko Obat Tenaga Baru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 02 Mei 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kota Kampar , Riau  
sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXX tertanggal 27 Maret  
2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah di karuniai Anak yang masing-masing Bernama:
  - a. ANAK, Laki-laki, Lahir pada 14 Mei 2011 di Pekanbaru;
  - b. ANAK, Perempuan, Lahir pada 22 Juli 2016 di Pekanbaru;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2016 , ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  1. Tergugat Tidak Memberikan Nafkah dengan Layak;
  2. Tergugat Tidak Bertanggung Jawab terhadap Keluarga;
  3. Tidak ada Komunikasi yang Baik antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2016;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019 . Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. ANAK, Laki-laki, Lahir pada 14 Mei 2011 di Pekanbaru;
  - b. ANAK, Perempuan, Lahir pada 22 Juli 2016 di Pekanbaru; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian

Halaman 4 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 15 Mei 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 22 Mei 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa walaupun ada kekurangan dan kesalahan yang Tergugat miliki, tapi Tergugat berjanji dan berusaha akan memperbaikinya. Tergugat ingin rumah tangga ini utuh, Tergugat ingin kami selalu bersama-sama hingga maut yang memisahkan kami. Apalagi kami mempunyai 2(dua) anak yang masih kecil, yang masih membutuhkan kami berdua orang tuanya dalam satu ikatan keluarga. Tergugat juga ingin hukum rumah tangga, ketenangan, kecintaan dan kasih Tergugat yang ada dalam rumah tangga kami.
- Bahwa Tergugat juga berpedoman pada surat Annisa ayat 128.; Jika perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling darinya, maka tidak berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian, antara keduanya, berdamai itu lebih baik (kepada istrinya) dan bertakwa, Sesungguhnya ALLAH sangat mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.
- Bahwa Kalau masah ekonomi Tergugat tetap akan berusaha semaksimal mungkin, Penggugat tahu itu. Karena tidak ada factor malas dalam kamus Tergugat, Hanya rezeki yang belum berpihak sama Tergugat.

Halaman 5 dari 20 halaman. Put. No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf(f) pp no 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f). Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.
- Bahwa yang sering terjadi adalah perselisihan dari pada pertengkaran, dan perselisihan yang terjadi jarang Tergugat yang memulainya pak hakim, Dan terakhir-akhir ini Tergugat lebih banyak diam, dari pada menimbulkan hal-hal yang lebih besar. Perselisihan kalau di lawan akan menjadi-jadi. Dan Tergugat meyakini semaki kami berselisih semakin menjaukan rezeki Tergugat.
- Bahwa Tapi Tergugat ingin mengkomunikasikan masalah ini, mencari jalan keluar agar kami tetap bersama dalam suatu ikan keluarga.
- Bahwa Kalau masah nafkah yang layak. Tergugat akui kekurangan Tergugat pak hakim, tapi Tergugat punya alasan ,walaupun itu bukan suatu membenaran.ini disebabkan usaha Tergugat yang mengalami kemunduran. Hutang banyak tapi pendapatan tidak seberapa, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi secara keseluruhan. Tergugat sudah berusaha maksimal tapi rezeki belum berpihak pada Tergugat. Tapi Tergugat berjanji akan memenuhi nafkah sebagai kewajiban Tergugat sebagai suami.
- Bahwa benar Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga karenau masalah ekonomi karena usaha Tergugat yang mengalami kemunduran. Kalau bertanggung jawab masalah lain Tergugat berusaha sesuai kemampuan Tergugat.

Terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ;

Terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan menyatakan karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Kampar yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-02112011-0039 tanggal 02 November 2011 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P2 ;
3. . Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 5841/RSIA-ANDINI/7//2016 tanggal 23 Juli 2016 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Ibu dan Anak Andini, Kota Pekanbaru, dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 7 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi ke Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada berkomunikasi sejak tahun 2016, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dirumah kediaman bersama

Bahwa karena saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan juga Penggugat selalu curhat sama saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II** , yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kaharuddin Nasution, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;

Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi ke Taratak Buluh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi;

Bahwa yang saksi lihat dan dengar adalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada berkomunikasi sejak tahun 2016, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat dirumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan tetapi Penggugat selalu curhat sama saksi ;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa usaha damai tidak berhasil, tidak berhasil;

Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 03 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan Duplik Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 22 Mei 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat pada dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 11 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI I, dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SAKSI I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, usaha damai tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, usaha damai tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat SAKSI I dan SAKSI II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in* sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in* *sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar dua orang anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan hak hadhanahnya pada diri Penggugat, dalam jawaban Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan, P.2, tentang Surat Keterangan Kelahiran An. ANAK, Laki-laki, Lahir pada 14 Mei 2011, P.3 tentang Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK, Perempuan, Lahir pada 22 Juli 2016, Fotokopi tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah di nazegeben, dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang untuk itu dan di gunakan untuk bukti, karenanya bukti P.2 dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutananya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 , yang menerangkan bahwa ANAK Laki-laki, Lahir pada 14 Mei 2011 dan ANAK, Perempuan, Lahir pada 22 Juli 2016, adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah 12 tahun ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan terhadap anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, secara berimbang sesuai maksud Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 yang menyatakan “Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orangtuanya;

Halaman 14 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan serta Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى المميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Aqeel Ziyadah Putra, Laki-laki, Lahir pada 14 Mei 2011 dan Zulfa Ameera Adzakia, Perempuan, Lahir pada 22 Juli 2016, masih berada dibawah umur, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemegang Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 15 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat maupun Tergugat sama sekali tidak boleh menghalangi hak-hak keperdataan Penggugat sebagai ibu dan hak Tergugat sebagai ayah maupun hak anak untuk bertemu atau menemui, mengajak jalan-jalan, atau mendapatkan kasih Tergugatng dari masing masing pihak. apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh, atau membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh, dipandang sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut kembali Hak Asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan, "Dalam hal orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh melalui penetapan pengadilan" Dan dapat pula diancam Pidana sesuai Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

### Dalam Nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat dalam persidangan akan berusaha dan bertanggung jawab menafkah anak selanjutnya, akan tetapi Tergugat tidak menyatakan berapa kesanggupan nominal nafkah dua anak tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu pemilik Toko Obat Tenaga Baru yang mendatangkan penghasilan, sesuai pernyataan Tergugat pada jawabannya akan berusaha dan bertanggung jawab menafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penggugat menuntut nafkah kedua orang anak sampai dewasa atau mencapai usia 21 (dua puluh satu) setiap bulan yaitu minimal sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dapat dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun mengenai jumlahnya maka majelis menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat dengan memperhatikan kemampuan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal anak Penggugat dengan Tergugat yang akan datang minimal sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulannya, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan dan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

### **Mengingat:**

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal,150 dan 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kitab Bajury juz II halaman 195 dan Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102

6. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama ANAK dan, ANAK dibawah asuhan (Hadhanah) Penggugat ;
4. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau menikah dan ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah untuk anak yaitu; bernama ANAK, Lahir pada 14 Mei 2011, dan ANAK, Perempuan, Lahir pada 22 Juli 2016 minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah dan ditambah minimal 10% setiap tahun guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp493.000,00 (*empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ali Amran, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 18 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. Ali Amran, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. Asfawi, M.H**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I**

**Panitera Pengganti**

**Akhyar, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                        |    |            |
|----|------------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran      | Rp | 30.000,00  |
| 1. | Biaya ATK              | Rp | 63.000,00  |
| 2. | Biaya panggilan        | Rp | 364.000,00 |
| 3. | PNBP Relas panggilan P | Rp | 10.000,00  |
| 4. | PNBP Relas panggilan T | Rp | 10.000,00  |

Halaman 19 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak Redaksi Rp 10.000,00  
6. Meterai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp493.000,00 ,-  
(empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman.Put.No. 766/Pdt.G/2019/PA.Pbr